



## TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MASYARAKAT

### *Review of Criminal Law on Corruption in Society*

Dany Try Utama Hutabarat<sup>1</sup>, Celly Naumi Sarah Br.Napitupulu<sup>2</sup>, Lica Adila<sup>3</sup>, Angela Ekklesia Siagian<sup>4</sup>, Susih Gajah Manik<sup>5</sup>, Rado Malau<sup>6</sup>, Deviana Dewi Sirait<sup>7</sup>, Juliana Mangunsong<sup>8</sup>, Zuwairiah Harmika<sup>9</sup>, Miri Sahera<sup>10</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup>Universitas Asahan

E-mail: danytryhutamahutabarat@gmail.com

#### **Abstract**

*This mini research is the result of normative research that aims to answer the formulation of the problem regarding the review of criminal law against corruption in society. The research method used is a method with a normative approach, namely an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and legislation related to this research. Corruption is like something that has been ingrained in our society. Corruption is not only detrimental to state money, but also robs the state of rights and the state's economy. In this case the relevant agencies must play an active and creative role in handling this case and also involve the community in it.*

**Keywords:** *Corruption, Society, Legal review*

#### **Abstrak**

Mini riset ini merupakan hasil penelitian normatif yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Korupsi seperti sesuatu yang telah mendarah daging di masyarakat kita. Korupsi bukan hanya merugikan uang negara, tetapi juga merampas hak negara dan perekonomian negara. Dalam hal ini para instansi yang terkait harus berperan aktif dan kreatif dalam menangani kasus ini dan juga melibatkan masyarakat di dalamnya.

**Kata Kunci:** *Korupsi, Masyarakat, Tinjauan hukum*

#### **PENDAHULUAN**

Upaya penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum menyangkut dengan masalah keuangan negara yang dilakukan di Indonesia selama ini masih mengalami kesulitan cukup signifikan, kendati adanya tekad bulat kabinet Indonesia bersatu di bawah presiden Soesilo Bambang Yudhoyono untuk terwujudnya suatu pemerintahan yang di agenda kan dalam reformasi 1998 yaitu "pemerintahan yang bersih dan bebas dalam korupsi". Penegakan hukum terhadap korupsi sangat sulit dilakukan. Kesulitan itu justru bersumber dari perilaku aparat penegakan hukum atau birokrat dalam rangka menaati aturan undang-undang dan menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kondisi

dilematis dalam penegakan hukum.

Korupsi di Indonesia sudah begitu parah dan meluas di masyarakat. Ini berarti perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Tidak diherankan lagi jika korupsi diherankan lagi jika korupsi hampir terjadi di setiap tingkat dan aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pengurusan kartu tanda penduduk, proyek pengadaan barang dan jasa di instansi sampai penegak hukum. Mengakarnya tindak pidana korupsi, tidak hanya disebabkan oleh masyarakat yang tidak memahami perbuatan 'korup' tetapi juga banyak masyarakat yang menikmati hasilnya. Menurut undang-undang No 31 tahun 1999 tentang perbatasan tindak pidana Korupsi, Bab II, pasal 2, ayat 1, perbuatan korup diartikan sebagai tindakan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dikatakan perbuatan yang melawan hukum karena perbuatan korup dilakukan tanpa sepengetahuan negara atau dengan cara yang melanggar peraturan yang berlaku. Mencermati arti pentingnya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kami menghimpunnya dengan satu buku yang berjudul "himpunan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi" dengan satu harapan para pembaca bisa memahami peraturan perundangan yang terkait dengan korupsi mudah-mudahan korupsi di negeri ini dapat dibrantas sampai ke akar-akarnya.

Peraturan perundang-undangan korupsi itu berisi tentang Undang-Undang NO. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana; Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan korupsi. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Hal ini dikarenakan, metode kompromis yang selama ini digunakan, terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat.

Penelitian bertujuan untuk sebagai informasi penelitian selanjutnya dalam hal korupsi terlebih khususnya untuk tindak pidana; sebagai pemahaman tentang bagaimana kejahatan korupsi itu muncul dalam kehidupan masyarakat; mengetahui peranan hukum dalam menangani tindak pidana terutama dalam tindak pidana korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat; sebagai sarana untuk mengatasi kerugian terutama dalam hal tindak pidana korupsi mengurangi keuangan negara; untuk menemukan suatu kebenaran yang dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat; dan sebagai upaya penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum menyangkut masalah dalam keuangan negara yang dapat merugikan masyarakat.

## **METODE**

Metode dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam suatu penelitian. Sedangkan penelitian itu diartikan sebagai upaya dalam suatu bidang ilmu pengetahuan yang di jalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan kehati-hatian, kesabaran, dan secara

sistematis untuk mewujudkan suatu kebenaran yang berdasarkan fakta yang terjadi. Metode penelitian juga bisa dikatakan sebagai langkah-langkah yang di ambil oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan suatu data atau informasi-informasi yang terkait dengan penelitiannya yang kemudian di olah dan di analisis secara ilmiah, tersistematis dan terarah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Rumusan Delik Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Permasalahan tindak pidana korupsi membawa kita dalam pintu kehancuran sebab tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara tidak hanya merungikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan memberikan efek jera yang maksimal dalam pemberantasan korupsi, selain itu bahwa lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi perlu diadakan perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan uud 1945, haruslah dimaksimalkan secara *civil society* dan pemerintahan yang baik dan mempunyai etika dan moral yang kuat, yang tidak hanya topeng dalam kehidupan mereka, tetapi betul-betul dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dimaknai sebagai yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau di ketahui atau patut di sangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada perumusan delik di atas perbuatan adalah kerugian negara dan seterusnya, disusul dengan melawan hukum yang dapat diartikan dalam delik ini sebagai tanpa hak untuk menikmati hasil korupsi.

Dalam konvensi PBB arti korupsi yakni “united nations convention against corrouption”(UNCAC) 2003 mendeskripsi masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemah institusi, nilai –nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum.UNCAC kemudian diratifikasi dengan UU nomor 7 tahun 2006 yang menimbulkan implikasi karakteristik dan substansi gabungan dua sistem hukum yaitu “*civil law*” dan “*common law*” sehingga akan berpengaruh kepada hukum positif yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia.

Apabila delik korupsi masuk dalam rancangan kitab undang –undang hukum pidana maka tindak pidana korupsi maka dapat kehilangan sifat kekhususan yang berdampak pada pola penanganan perkara tindak korupsi selama

ini, artinya akan menghilangkan sifat tindak pidana korupsi sebagai kejahatan biasa. penanganan tindak pidana korupsi termasuk kewenangan pemeriksaan tindak pidana korupsi, dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan hingga pada persidangan di butuhkan keseriusan dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut.

Rancangan kitab undang –undang hukum pidana merupakan salah satu produk hukum yang luar biasa bagi bangsa di indonesia apabila kelak disetujui, untuk pertama kalinya setelah 71 tahun indonesia merdeka yang memiliki Kitab Undang – Undang Hukum Pidana buatan sendiri. Hal ini bukan berarti produk hukum tersebut merupakan suatu cara untuk mengorbankan semangat pemberantasan korupsi. Tetapi sebelum membahas Rancangan Kitab Undang – Undang Pidana, Pemerintah dan DPR masih mengingat kembali korupsi pada saat ini masih menjadi kejahatan yang sangat mengancam bagi bangsa dan negara serta merampas hak warga masyarakat yang ada, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan induk hukum pidana di indonesia, dalam bahasa belandanya disebut “*Wetboek van Strafrecht*” yang sekarang ini kita gunakan, artinya KUHP merupakan peninggalan penjajahan belanda yang sampai sekarang masih digunakan.

Sementara dalam rumusan delik kealpaan apabila dikaitkan dengan kejahatan korupsi maka dapat dimaknai sebagai tidak berhati-hati melakukan perbuatan, disamping dapat menduga akibat perubahan itu, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh Undang- Undang, kealpaan terdapat apabila seorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya, dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh sipelaku adalah suatu syarat mutlak.

Dengan demikian rumusan delik dalam tindak pidana ini, sesungguhnya harus di kaitkan dengan permasalahan korupsi itu sendiri , sebagai modal utama dalam memahami tindak pidana korupsi, hal ini penting untuk dilakukan agar dapat mewujudkan keadilan dan pemenuhan hak-hak masyarakat Indonesia secara menyeluruh, selain itu tindak pidana korupsi seperti dibahas dalam hal sebelumnya yang dapat merugikan keuangan negara maupun perampasan hak masyarakat dengan dilaksanakan berbagai bentuk kejahatan , haruslah ditemukan rumusan delik tindak pidana korupsi ini yang benar-benar dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut.

### **Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi merupakan suatu rumusan delik yang terdapat ketentuan ketentuan yang melarang seseorang agar tidak melakukan sesuatu yang dilarang dalam kehidupan bermasyarakat, namun bagaimana ketentuan ketentuan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, perlunya unsur unsur atau syarat syarat yang harus dipenuhi dalam konteks ini adalah perbuatan melawan hukum, perlunya unsur unsur atau syarat syarat yang harus dipenuhi dalam konteks ini adalah perbuatan melawan hukum dengan melahirkan tindak pidana

korupsi yang tidak hanya dimaknai dalam konteks kerugian negara tetapi juga harus dimaknai bahwa korupsi adalah bentuk kejoliman dan penghianatan terhadap moral masyarakat di Indonesia.

Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat didalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur unsur: 1) Perbuatan tersebut melawan hukum; 2) Harus ada kesalahan pada pelaku; 3) Harus ada kerugian.

Bahwa pengertian melawan hukum adalah dalam pengertian formil maupun materil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formil mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materil mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. Bahwa sifat melawan hukum formil berarti semua bagian tertulis dalam undang undang dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar.

Menurut Beveniste dalam Suyanto korupsi didefenisikan dalam 4 jenis. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh: Seorang pelayanan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada "calo" atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud maksud hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuttk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. *Idiologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan mengejar tujuan kelompok. Contoh : kasus kriminologi dalam perfektif tindak pidana korupsi Skandal "watergate" adalah contoh "ideologi" dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum. Selanjutnya mengenai dimensi sifat melawan hukum "*wederrechtelijkeheid*" dalam ilmu hukum dikenal dengan dua macam yaitu sifat melawan hukum materil "*materil wederrechtelijkeheid*" dan sifat melawan hukum formil "*formale wederrechtelijkeheid*", sifat hukum materil "*materilwederrechtelijkehei*" merupakan sifat melawan hukum yang luas yaitu melawan hukum sebagai unsur yang tidak hanya melawan hukum tertulis saja tetapi juga hukum yang tidak

tertulis (dasar dasar hukum pada umumnya) jadi walaupun undang undang tidak menyebutkannya maka melawan hukum tetap menjadi unsur dalam setiap tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum formil “ *formale wederrichtelijkeheid*” adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana “ Apabila ditinjau dari aspek fungsinya maka salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana yang secara esensial dapat dibagi lagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil”.

Melawan hukum dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu), batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Namun bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut baik itu perbuatan melawan hukum materiil dan perbuatan melawan hukum formil, perlunya dibatasi mengenai kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang ia lakukan untuk dapat diberikan sanksi pidana.

Kriminologi menganggap bahwa dalam persoalan ini di butuhkan moralitas yang tinggi dan etika dari semua pihak agar menyadari pentingnya kesejahteraan, sehingga tidak lagi melakukan tindak korupsi yang dapat merungikan rakyat yang banyak, sehingga apabila penenggalan hukum, menjalankan jabatan kekuasaan mulai dari lembaga tinggi negara sampai di tingkat RT tanpa disadari oleh moralitas maka akan terwujud pembangunan hukum, dan pembangunan ekonomi, pembangunan manusia, dan Negara Republik Indonesia.

### **Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif HAN**

Bagi legislatif yang terpilih adalah pilar utama sistem integritas nasional yang berlandaskan tanggung gugat demokrasi. Tugasnya dalam bahasa sederhana, mewujudkan kedaulatan rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih untuk kepentingan publik, memastikan bahwa tindakan eksekutif dapat di pertanggungjawabkan. Sama halnya pemerintah mendapat keabsahan setelah mendapatkan mandat dari rakyat.

Perubahan akan program-program publik akan memperkecil insetif untuk memberi suap dan memperkecil jumlah transaksi dan memperbesar peluang bagi warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Reformasi ini misalnya, menghapus program-program korup yang tidak mempunyai alasan kuat dari sisi kepentingan masyarakat untuk di teruskan.

Untuk mencegah korupsi perlu perubahan pada susunan organisasi pemerintahan. Untuk ini perlu perubahan pada cara pemerintah menjalankan tugasnya sehari-hari. Cara menghadapkan perubahan ini, yakni dengan memberikan gaji yang cukup untuk hidup pada pegawai negeri dan politisi sehingga karir dalam pemerintahan menjadi pilihan yang cukup baik bagi orang yang memenuhi syarat.

Upaya memberantas korupsi melalui kodifikasi hukum, pertama-tama terlihat dari keluarnya peraturan penguasa militer No. Prt/PM/03/1957, No.

Prt/PM/06/1957, dan No.Prt/PM/011/1957. Peraturan-peraturan ini berusaha memberi batasan korupsi dalam istilah hukum sekaligus memperbaiki kualitas hukum sebagai pengatur interaksi antar manusia. Korupsi diberi batasan sebagai “Perbuatan-perbuatan yang merungikan keuangan dan perekonomian negara”. Disini dibedakan antara “perbuatan korupsi pidana” dan “perbuatan korupsi lainnya”. Kecuali itu, terdapat pula peraturan No.Prt/PEPERPU/013/1958 yang mengikat masalah adanya kesulitan untuk membuktikan terlebih dahulu bahwa terdakwa telah melakukan suatu kejahatan dan pelanggaran.

Hal yang tak kalah pentingnya ialah keberanian dan tekad seluruh aparatur negara dan masyarakat untuk melawan korupsi. Segala macam sistem dan konsepsi tidak akan terlaksana apabila para pelaksananya sendiri kurang berani untuk mengungkap korupsi yang jelas-jelas terdapat didepan hidupnya. Masih banyak jaksa yang takut untuk melakukan tuntutan karena korupsi melibatkan orang-orang penting dan mempunyai kekuasaan. Keberanian harus ditumbuhkan bersama-sama meningkatnya kesadaran masyarakat akan hukum.

Negara yang sungguh-sungguh berupaya membrantas korupsi perlu mendirikan lembaga baru atau memperkuat lembaga yang ada dan dapat menjalankan fungsi-fungsi spesifik dalam tugas-tugas upaya antikorupsi. Meski banyak model lembaga yang tersedia, tetapi apa pun model yang digunakan, lembaga itu harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang cukup dan dana yang cukup pula. Kalau tidak, daftar panjang lembaga anti korupsi yang tidak efektif akan bertambah panjang. Selain hal-hal tersebut, pers juga berperan dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi. Kegiatan-kegiatan pers mesti digalakkan tanpa sikat yang berlebihan dari pihak pemerintah. Pers yang diperlukan adalah pers yang mampu mewakili aspirasi masyarakat, menemukan berbagai bentuk penyimpangan administratif, mampu menjadi saran komunikasi timbal balik antara rakyat pemerintah. Pers hendaknya bukan hanya menjadi corong bagi pernyataan-pernyataan pejabat tetapi juga dapat menjadi alat kontrol bagi adanya penyelewengan- penyelewengan program pembangunan karena pengawasan pembangunan tidak mungkin sepenuhnya diserahkan kepada satuan-satuan pengawas struktural maupun fungsional. Sarana-sarana komunikasi sosial yang lain juga perlu dimanfaatkan. Kotak Pos 5000 dapat merupakan sarana yang baik bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi apabila mereka menemukan implikasi adanya korupsi. Hal yang tidak kalah pentingnya ialah bahwa laporan-laporan yang masuk tersebut hendaknya dijawab atau ditindaklanjuti, sehingga jangan sampai kegairangan masyarakat untuk melapor menurun karena laporan-laporan mereka tak pernah ditanggapi dan diperhatikan.

Kondisi-kondisi sistematis yang menjinakkan korupsi antara lain: adanya keterikatan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual dalam tugas-tugas pembangunan nasional dari masyarakat maupun komponen birokrasi; komitmen yang menyeluruh di antara komponen-komponen nonformal untuk senantiasa ikut serta mengawasi jalannya administrasi negara dan mengungkapkan adanya tindak korupsi; administrasi yang efisien dan penyesuaian struktural yang layak dari mesin aturan pemerintahan sehingga menghindari terciptanya sumber-sumber korupsi; publik dan aparat yang terdidik dengan intelegensia yang cukup untuk menilai dan



mengikuti perilaku dan peristiwa dalam birokrasi serta memiliki nyali yang memadai untuk meningkatkan ketidakberesan-ketidakberesan.

## **KESIMPULAN**

Korupsi merupakan penyakit yang telah menyakiti Negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus di sembuhkan agar tidak menyebar kebagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa di selamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus di amputasi agar virus tidak menyebar kebagian lain nya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian pula dengan tidak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan atau memperkaya diri sendiri dengan menyalah gunakan kewenangannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Teguh Sulistia. (2012). *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jawada Hafiz Arsyad. (2015). *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika.



